

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan yang melibatkan anggota pada suatu perusahaan di mana dalam suatu kegiatan terdapat tokoh utama yaitu *agent* dan *principal*. Jensen and Mackeling memaparkan teori ini pada 1976 yang menerangkan mengenai hubungan antara dua pihak yaitu pihak pertama (*principal*) dan pihak kedua (*agent*) yang dapat melakukan pelayanan di bawah nama mereka dengan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada *agent* (Godfrey *et al.*, 2010). *Principal* merupakan pihak yang berhak menyerahkan tanggung jawab kepada *agent* untuk melaksanakan serta diberi tugas untuk perusahaan.

Kesamaan antara *principal* dengan *agent* yaitu bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan dengan keadaan yang sesungguhnya serta kualitas yang baik. *Principal* membutuhkan pihak ketiga yang memiliki tingkat independensi yang tinggi untuk memberikan validasi informasi kepada pihak perusahaan. Kebalikannya *agent* membutuhkan *partner in charge* yang dapat mevalidasi kemampuan mereka dalam bentuk laporan keuangan. Kreditur membutuhkan *partner in charge* untuk mengamati kegiatan perusahaan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Teori agensi sangat erat hubungannya dengan kualitas audit untuk membantu *partner in charge* memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk

menyelesaikan perbedaan kepentingan atau informasi antara *principal* dengan *agent*. *Partner in charge* diwajibkan memberikan pendapat pada laporan keuangan yaitu pandangan terhadap kegiatan keuangan perusahaan yang tidak memihak.

Dalam melakukan pengawasan, pihak ketiga memerlukan biaya atau *monitoring cost* yaitu biaya audit atau *fee audit*. *Monitoring cost* merupakan salah satu dari biaya untuk mengawasi kejadian yang dilakukan oleh *agent* dengan tujuan serta kepentingan dari *principal* dengan memberikan laporan mengenai tindakan *agent* secara cermat. Imbalan yang diterima oleh *agent* tentunya harus sesuai dengan hasil kerja sebagai bentuk tanggung jawab pada perusahaan yang telah menggunakan jasanya.

## 2.2. Teori Auditing

Menurut Jusup A. H. (2014) pengauditan adalah “suatu proses sistematis memperoleh dan mengevaluasi bukti laporan keuangan untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Agar dapat menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan maka perlu ditentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan ukuran secara objektif.

Definisi auditing mengandung arti yang luas dan berlaku untuk segala macam jenis pengauditan yang diuraikan sebagai berikut (Jusup, 2014):

### 1. Proses sistematis

Perencanaan audit dan perumusan strategi audit merupakan bagian penting dari proses audit untuk tujuan audit tertentu. “Proses sistematis” yaitu pengauditan didasarkan pada disiplin dan filosofi metoda ilmiah.

## 2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

Memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif membutuhkan data yang berbeda-beda dari setiap audit yang dilakukannya. Bukti yang diperoleh harus menjelaskan serta dapat dievaluasi sebagai pertimbangan *partner in charge* untuk keperluan sebelum sampai pada kesimpulan hasil audit sesuai dengan asersi dengan kriteria yang objektif. Keobjektifan bukti merupakan salah satu dari berbagai faktor yang berhubungan dengan kegunaan bukti dalam mencapai tujuan pengumpulan bukti yang bersangkutan.

## 3. Asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi

*Partner in charge* yang melakukan audit terhadap suatu laporan keuangan harus memahami seluruh asersi yang ada pada setiap akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Laporan hasil audit digunakan sebagai sarana komunikasi antara *partner in charge* dengan pembaca laporan dalam menyampaikan asersi yang ada.

## 4. Tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan

Seberapa jauh asersi-asersi tersebut sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan ditunjukkan dalam pendapat atau opini *partner in charge* dalam laporan hasil audit.

## 5. Menyampaikan hasil laporan keuangan yang sudah di audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai hasil akhir dari audit, *partner in charge* akan menyampaikan laporan yang berisi informasi kepatuhan berdasarkan asersi dengan kriteria yang telah disepakati.

### 2.3. Kualitas Audit

Kualitas audit yaitu cara seorang *partner in charge* mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan, aspek mendeteksi merupakan gambaran dari kemampuan *partner in charge*, sedangkan laporan yang dihasilkan merupakan gambaran dari tingkat independensi *partner in charge* (Arens, *et al.*, 2015). Laporan keuangan suatu perusahaan yang sudah disahkan oleh *partner in charge* akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan. Adanya kesalahan terutama kesalahan material dalam laporan keuangan yang diperiksa harus dapat terdeteksi oleh *partner in charge* yang berkualitas.

Menurut Prasetia *et al.*, (2016) kualitas audit memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja audit pada pelaporan keuangan agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kualitas audit. Maka dari itu untuk meminimalkan risiko, *Partner in charge* akan mengevaluasi pelaporan keuangan yang disusun oleh perusahaan sesuai standar professional yang berlaku. Kualitas audit digambarkan ketika adanya jaminan dari *partner in charge* bahwa tidak ada salah saji serta kecurangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

### 2.4. Fee Audit

Seseorang yang sudah menyelesaikan tanggung jawabnya tentu mengharapkan memperoleh sebuah imbalan yang sesuai. *Fee* audit merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh *partner in charge* setelah melakukan jasa audit (Mulyadi, 2009). *Fee* audit dipengaruhi oleh seberapa

banyak pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari seorang *partner in charge*. Besar kecilnya *fee* berdasarkan hasil kesepakatan antara perusahaan dengan KAP sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

Diatur dalam Peraturan No. 2 tahun 2016 (IAPI, 2016) jika memberi imbalan yang kurang akan berakibat pada kepatuhan kode etik profesi akuntan publik atas jasa pekerjaan mengaudit laporan keuangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan imbalan jasa audit yaitu kebutuhan klien, lamanya waktu proses penyelesaian pekerjaan, tingkat independensi, tingkat keahlian, tugas serta tanggung jawab menurut hukum pada pekerjaan yang dilakukan serta kompleksitas data audit yang akan diselesaikan.

Pada saat melakukan negosiasi *partner in charge* sebagai praktisi dapat mengusulkan imbalan yang sesungguhnya. Besaran *fee* yang terlalu rendah atau tidak sesuai dengan kesepakatan bersama akan berdampak pada kecermatan serta komitmen profesional. *Fee* audit dapat didasarkan berbagai macam pertimbangan seperti risiko perusahaan, ukuran perusahaan serta kompleksitas perusahaan.

## 2.5. *Shared Tenure*

*Shared tenure* merupakan jangka waktu pemberian jasa audit yang telah disepakati oleh *partner in charge* kepada komite audit. Lamanya *shared tenure* antara komite audit dengan *partner in charge* dapat mempengaruhi independensi dari seorang *partner in charge*. Dikatakan oleh Flint (1988), independensi seorang *partner in charge* akan hilang ketika dipengaruhi oleh mental dan pendapat dari klien dalam masa jabatan yang lama. Masa jabatan yang lama akan mengakibatkan “hubungan yang nyaman” serta loyalitas yang kuat dalam emosi

antara *partner in charge* dengan klien yang secara tidak sadar akan mengancam independensi *partner in charge*.

Di Indonesia lamanya *partner in charge* dengan komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam POJK/No.13/2017 dijelaskan bahwa pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

## 2.6. Komite Audit

Komite audit merupakan sejumlah orang yang membantu melaksanakan tugas serta fungsi dewan komisaris (Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-643/BL/2012). Peran serta tanggung jawab komite audit terdapat di dalam *charter* komite audit yaitu *financial reporting*, *corporate governance*, dan *risk and control management*. Sesuai dengan peraturan yang berlaku perusahaan publik wajib membentuk komite audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BAPEPAM-LK Nomor KEP-643/BL/2012). Menurut POJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit diketuai oleh komisaris independen yang beranggotakan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

## 2.7. Partner Audit

Partner (rekan) merupakan jabatan tertinggi di perikatan audit. Partner bertanggungjawab penuh atas hubungan perusahaan dengan klien. Mulai dari proses audit, menandatangani laporan audit dan management letter, sampai ke penagihan *fee* audit (Fitriany, 2015). Partner audit merupakan orang atau badan usaha dari dua pihak yang berbeda dimana melakukan kerja sama karena saling membutuhkan atau melengkapi dalam hal penugasan audit (Alhababsah, 2021).

## 2.8. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Ni Ketut Ayu Paramita dan Ni Made Yenni Latrini (2015)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Publikasi, Masa Perikatan Audit, Pergantian Manajemen terhadap Kualitas Audit.	1. Kualitas Audit (Y) 2. Ukuran Perusahaan (X1) 3. Umur Publikasi (X2) 4. Masa Perikatan Audit (X3) 5. Pergantian Manajemen (X4)	1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Umur publikasi tidak berpengaruh pada kualitas audit. 3. Masa perikatan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 4. Pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
Siska Nurhayati dan Sawitri Dwi (2015)	Pengaruh Rotasi KAP, Audit Tenure, dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur.	1. Kualitas Audit (Y) 2. Rotasi KAP (X1) 3. Audit Tenure (X2) 4. Reputasi KAP (X3)	1. Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Reputasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.


Fadel Iswandi Prawira (2017)	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Audit Tenure terhadap <i>Fee</i> Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fee</i> Audit (Y)</li> <li>2. Dewan Komisaris Independen (X1)</li> <li>3. Komite Audit Independen (X2)</li> <li>4. Audit Tenure (X3)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit</li> <li>2. Komite Audit Independen tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.</li> <li>3. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.</li> </ol>
Nuri Eka Pratiwi (2019)	Faktor-Faktor Penentu Audit <i>Fee</i> pada Perusahaan Manufaktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit <i>Fee</i> (Y)</li> <li>2. Ukuran Perusahaan (X1)</li> <li>3. Kompleksitas Perusahaan (X2)</li> <li>4. Risiko Perusahaan (X3)</li> <li>5. Profitabilitas (X4)</li> <li>6. Audit tenure (X5)</li> <li>7. Reputasi KAP (X6)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Audit <i>Fee</i></li> <li>2. Kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit <i>fee</i></li> <li>3. Risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit <i>fee</i></li> <li>4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit <i>fee</i></li> <li>5. Audit tenure berpengaruh negatif terhadap audit <i>fee</i></li> <li>6. Reputasi KAP berpengaruh positif signifikan terhadap audit <i>fee</i></li> </ol>
Salem Alhababsah dan Alaa Ahaj-Ismail (2021)	<i>Does shared tenure between committee chair and engagement partner affect audit outcomes? Evidence</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Audit (Y1)</li> <li>2. <i>Fee</i> Audit (Y2)</li> <li>3. Ketua Komite Audit dengan Auditor (X1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lamanya hubungan <i>shared tenure</i> ketua komite audit dengan partner audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</li> <li>2. Lamanya hubungan <i>shared tenure</i> ketua komite audit dengan</li> </ol>



	<i>from the UK.</i>		partner audit berpengaruh negatif terhadap <i>fee</i> audit.
--	---------------------	--	--

## 2.9. Model Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1. Pengaruh *shared tenure* ketua komite audit dengan partner audit terhadap kualitas audit

Hubungan *shared tenure* yang lama antara komite audit dengan partner audit dapat meningkatkan kompetensi *partner in charge* dengan memahami bisnis klien, memungkinkan berbagi informasi yang efisien, menciptakan sikap yang kolaboratif untuk berbagi informasi secara terbuka dan terus terang dalam mengurangi kesalahan dalam penilaian *partner in charge*. Komite audit memiliki persepsi bahwa *partner in charge* dengan masa kerja lebih lama layak memperoleh dukungan. Ketika *partner in charge* memperoleh dukungan dari komite audit, diharapkan *partner in charge* dapat menolak tekanan manajemen untuk memberikan kinerja lebih baik untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Penelitian terdahulu oleh Alhababsah *et al.*, (2021) menyatakan bahwa lamanya *shared tenure* antara ketua komite audit dan partner audit memberi

pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Ayu (2015) masa perikatan audit berpengaruh negatif pada kualitas audit

Adanya hasil yang tidak konsisten dari peneliti terdahulu, penulis tergugah untuk kembali menindaklanjuti, supaya mengetahui lebih dalam dan pasti pengaruh ketua komite audit dengan partner audit terhadap kualitas audit.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

**H1: *Shared tenure* ketua komite audit dengan partner audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.**

#### **2.10.2. Pengaruh *shared tenure* ketua komite audit dengan partner audit terhadap *fee* audit**

Hubungan *shared tenure* yang lama antara ketua komite audit dengan *partner in charge* dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik antara dua orang yang ditandai dengan komunikasi yang efisien dalam berbagi informasi, meningkatkan kepercayaan serta tanggapan yang lebih baik oleh partner audit terhadap pertanyaan komite audit. Prosedur audit dapat difasilitasi dan ditingkatkan tanpa memerlukan upaya tambahan atau bahkan dapat berkurang. Dapat meningkatkan kepercayaan komite audit dalam pekerjaan audit, maka dapat mengurangi motivasi untuk menuntut lebih banyak biaya audit, yang mengarah pada biaya audit yang lebih rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prawira (2017) lamanya *shared tenure* antara ketua komite audit dengan partner audit tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Alhababsah (2021) lamanya *shared tenure* antara ketua komite audit dengan partner audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit.

Adanya hasil yang tidak konsisten dari peneliti terdahulu, penulis tergugah untuk kembali menindaklanjuti, supaya mengetahui lebih dalam dan pasti pengaruh *shared tenure* ketua komite audit dengan partner audit terhadap *fee* audit.

**H2: *Shared tenure* ketua komite audit dengan partner audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit.**

